



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 36 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraanya dalam melaksanakan tugas berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di Daerah serta kemampuan Keuangan Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015;

1. Undang ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (dipekerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disebut SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam upaya kesehatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Tambahan ...

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Kehadiran Pegawai pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang berada secara fisik di dalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.30 wita untuk hari senin sampai dengan hari kamis dan pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 11.30 wita untuk hari Jum'at, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas Dinas (Dalam Daerah dan Luar Daerah) dengan disertai bukti Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang, Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan sakit yang disertai dengan surat keterangan dokter dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti hamil dan melahirkan apabila disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan cuti dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat diberikan tambahan penghasilan.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan

Adanya ...

adanya kejadian diluar kemampuan manusia/ tidak dikehendaki (*force majeure*), yakni cuti hamil dan sakit ringan/ sakit permanen;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-SKPD;
 - d. Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi.
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

Objektif ...

objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, berupa uang makan yang dinilai berdasarkan kehadirannya pada hari kerja.

BAB III

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli/Tata Usaha Staf Ahli/Staf Khusus Bupati;
 - d. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Inspektur;
 - e. Kepala Kantor/Direktur RSUD/Camat/Lurah/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas, Kelurahan dan Inspektorat/Inspektorat Pembantu;
 - f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSUD, Sekretaris Camat;
 - g. Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPTD Dinas/Widyaiswara; dan
 - h. Tenaga Fungsional.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada:
 - a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Pengguna ...

- d. Pengguna Anggaran SKPD; dan
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun non struktural yang berada dalam lingkup Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada:
- a. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Staf Kantor Camat di Kabupaten Kutai Timur terkecuali untuk wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan;
 - b. Dokter/Tenaga Medis dan SDM Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu; dan
 - c. Penyuluh Lapangan.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada Tenaga Medik fungsional non Dokter Spesialis, Tenaga Penunjang dan Tenaga Administrasi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena dengan keahlian serta profesinya dapat menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat maupun

Pemerintah ...

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pegawai Teladan Kabupaten Kutai Timur.

- (8) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, dalam bentuk uang makan.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan uang makan adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas dan ketidakhadiran sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yang dikhususkan untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan sakit ringan atau permanen sebagaimana diatur pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan Tambahan Penghasilan secara penuh, sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti hamil dan melahirkan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari total kehadiran secara penuh dalam satu bulan,

Sepanjang ...

sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan cuti dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-SKPD, yaitu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, diberikan secara tetap setiap bulannya.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, dikurangi 3% (tiga persen) setiap harinya dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) didasarkan pada Surat Keputusan Bupati dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif kepada Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai dibuat oleh pejabat struktural yang mempunyai kewenangan pada bagian kepegawaian masing-masing, serta ditanda tangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD, serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk disampaikan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 9

Daftar rekapitulasi kehadiran pegawai serta daftar penerima tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dianggap sah bilamana telah ditandatangani Kepala SKPD dan menjadi tanggung jawabnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.

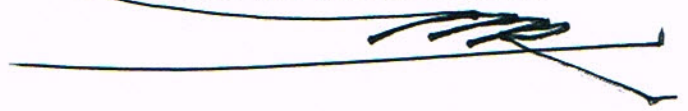
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,



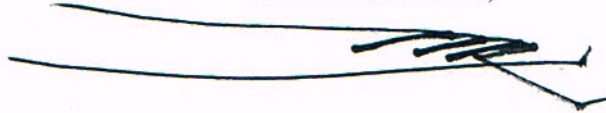
H. ISRAN NOOR

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA	SATUAN	BESARAN	KET
A. Pejabat Struktural/Non Struktural/Fungsional			
1. Pejabat Eselon II/a	OB	25.000.000	
2. Pejabat Eselon II/b (Asisten I, II, III, dan IV)	OB	16.000.000	
3. Pejabat Eselon II/b (Staf Ahli, Staf Khusus dan Tata Usaha Staf Ahli)	OB	11.000.000	
4. Pejabat Eselon III/a	OB	6.500.000	
5. Pejabat Eselon III/b	OB	6.000.000	
6. Pejabat Eselon IV/a	OB	5.250.000	
7. Pejabat Eselon IV/b	OB	4.750.000	
8. Pejabat Eselon V	OB	4.000.000	
9. Staf Non Eselon Gol. IV	OB	3.200.000	
10. Staf Non Eselon Gol. III	OB	2.700.000	
11. Staf Non Eselon Gol. II	OB	2.000.000	
12. Staf Non Eselon Gol. I	OB	1.400.000	
B. Tenaga Fungsional LH dan P2UPD			
1. Fungsional Ahli Utama	OB	5.940.000	
2. Fungsional Ahli Madya	OB	5.540.000	
3. Fungsional Ahli Muda	OB	5.240.000	
4. Fungsional Ahli Pertama	OB	4.640.000	
5. Fungsional Penyelia	OB	4.500.000	
6. Fungsional Pelaksana Lanjutan	OB	3.200.000	
7. Fungsional Pelaksana	OB	3.000.000	
8. Fungsional Pelaksana Pemula	OB	2.500.000	
C. 1. Tim TAPD Berdasarkan Surat Keputusan Bupati			
1. Ketua	OB	11.700.000	
2. Wakil Ketua		10.400.000	
3. Sekretaris	OB	9.750.000	
4. Anggota	OB	9.100.000	
C. 2. Sekretariat Tim TAPD Berdasarkan Surat Keputusan Bupati			
1. Ketua	OB	7.800.000	
2. Anggota	OB	7.150.000	
3. Pelaksana	OB	6.500.000	
D. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
1. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	6.000.000	
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD	OB	5.000.000	
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000	
4. Pengguna Anggaran pada SKPD			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	3.000.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	2.500.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	2.000.000	
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	2.500.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1.750.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. 1.000.000.000	OB	1.500.000	
E. Honorarium Bendahara/Pengurus Barang			
Bendahara Penerimaan	OB	1.500.000	
Bendahara Pengeluaran (dihitung berdasarkan Total DPA yang dikelola SKPD)			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	2.000.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1.500.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	1.250.000	
Pengurus Barang (dihitung berdasarkan Total DPA yang dikelola SKPD)			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	2.000.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1.500.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	1.250.000	
Penyimpang Barang (dihitung berdasarkan Total DPA yang dikelola SKPD)			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 20.000.000.000,- ke atas	OB	1.500.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d 20.000.000.000,-	OB	1.250.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. s/d 1.000.000.000	OB	1.000.000	
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
1. Wilayah Kerja Sangatta Utara			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.200.000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950.000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700.000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	1.300.000	
2. Wilayah Kerja Kec. Sengata Selatan			
a. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.200.000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	950.000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	700.000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	1.300.000	
3. Wilayah Kerja Kec. Teluk Pandan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	550.000	

b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
4. Wilayah Kerja Kec. Rantau Pulung			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
5. Wilayah Kerja Kec. Bengalon			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	550.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.500.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.000.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
6. Wilayah Kerja Kec. Kaliorang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	700.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.800.000	
7. Wilayah Kerja Kec. Kaubun			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	700.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.800.000	
8. Wilayah Kerja Kec. Sangkulirang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	750.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.800.000	
9. Wilayah Kerja Kec. Muara Wahau			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	780.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.800.000	
10. Wilayah Kerja Kec. Kongbeng			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	780.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.050.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.800.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.300.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.800.000	
11. Wilayah Kerja Kec. Muara Bengkal			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.350.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1.950.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.600.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1.950.000	
12. Wilayah Kerja Kec. Muara Ancalong			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.350.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.000.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.600.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.000.000	
13. Wilayah Kerja Kec. Long Mesangat			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.150.000	
14. Wilayah Kerja Kec. Telen			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.150.000	
15. Wilayah Kerja Kec. Batu Ampar			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	850.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.550.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.150.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1.650.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.150.000	
16. Wilayah Kerja Kec. Karangan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	1.000.000	

b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.400.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.900.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.400.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.900.000	
17. Wilayah Kerja Kec. Busang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	1.050.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.400.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.900.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.400.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.900.000	
18. Wilayah Kerja Kec. Sandaran			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajaranya)	OB	1.150.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	3.450.000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2.950.000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2.450.000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2.950.000	
BERDASARKAN KONDISI KERJA			
Diberikan kepada PNS Tenaga Medis Fungsional di RSUD			
a. Klasifikasi Tingkat Resiko I Pejabat Struktural, Administrasi Perkantoran, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Rawat Inap	OB	1.100.000	
b. Klasifikasi Tingkat Resiko II dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gizi, Staf Fisioterapy, Staf IFRS, Gigi dan Mulut.	OB	1.150.000	
c. Klasifikasi Tingkat Resiko III Perawat Poli Anak, Perawat Poli Indra, Perawat Poli Gigi, Perawat Poli Mata, Perawat Poli THT, Perawat Poli Bedah, Perawat Poli Endoscopy, Perawat Poli MCU, Perawat Poli Kulit, Perawat Anak, Perawat Bedah, Perawat Perinatologi, Tenaga Laboratorium	OB	1.200.000	
d. Klasifikasi Tingkat Resiko IV Dokter Umum, Perawat IGD, Perawat ICU, Perawat Indra, Staf Radiologi, Bidan.	OB	1.250.000	
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
1. Dokter Spesialis	OB	8.000.000	
BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
1. Pegawai Teladan Kabupaten	OT	5.000.000	
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN			
Tunjangan Uang Makan PNS			
1. Uang Makan PNS Golongan I dan II	OB	30.000	
2. Uang Makan PNS Golongan III	OB	32.000	
3. Uang Makan PNS Golongan IV	OB	36.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR